



P U T U S A N

Nomor: 0284/Pdt.G/2011/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, sebagai "**PENGGUGAT**";

L A W A N

TERGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 05 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 0284/Pdt.G/2011/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 22 Agustus 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 468/66/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Pekon Soponyono selama lebih kurang 1 b(satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 5 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri sampai dengan bulan September 2010 kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan Desember 2010;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK I, umur 1 tahun dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak 1 bulan usia pernikahan mulai sering terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering pergi tanpa sepengetahuan Penggugat apabila dinasehati Tergugat justru berkata-kata kasar kepada Penggugat;- -----

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2010 dengan sebab Penggugat memakai uang Tergugat sebesar Rp. 100.000,00 untuk keperluan berobat anak namun Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat sehingga oleh karena kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah pembelian orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan tanpa nafkah lahir dan batin;- -----

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

8.

Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa bahwa perceraian adalah jalan terakhir yang harus dipilih untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga ini;



Berdasarkan alasan atau dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;- -----

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;- -----

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;- ----- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;- -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 September 2011 dan 20 September 2011 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati



Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah Surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa : -----

Photo copy bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus Nomor : 1806034305900004 tanggal 23 Agustus 2011 (P1);- -----

Photo copy bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 468/66/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 (P2);- -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa, saksi kenal adalah ibu kandung Penggugat;- -----
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat, saksi ikut menyaksikan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena awalnya berumah tangga di rumah saksi, kemudian berumah tangga di tempat tinggal dekat dengan rumah saksi;- -----

- Bahwa saksi sering kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya biasanya masalah ekonomi, meskipun Tergugat bekerja tetapi tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat;- -----

- Bahwa selama ini Penggugat menutupi kebutuhan hidupnya dengan berjualan sayur;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, walaupun Tergugat memberi uang, Tergugat selalu meminta lagi uang pemberian tersebut. Pernah Tergugat memberi uang Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) tapi setelah di Kamar menurut Penggugat, Tergugat memintanya lagi, terakhir Tergugat memberi Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) untuk berobat, namun Tergugat menagih lagi kepada Penggugat;



- Bahwa selama ini pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering kali berpisah dengan Penggugat untuk beberapa bulan, tetapi setelah dinasehati kemudian kembali lagi;- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kelihatannya sudah sulit didamaikan lagi karena sudah lebih dari 8 bulan lamanya Tergugat tidak pernah kembali lagi mengajak Penggugat untuk berumah tangga kembali dan selama itu pula Tergugat tidak pernah melihat apalagi memberi nafkah untuk Penggugat;- -----

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;- -----

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sering kali Tergugat pulang ke rumah orang tuanya berpisah beberapa bulan kemudian bersatu kembali;- -----



-
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkarnya tetapi saksi hanya mengetahui percekcoan yang pernah terjadi di depan saksi;- -----
 - Bahwa saksi tidak melihat adanya kekurangan dalam menutupi kebutuhan hidup pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bekerja demikian pula Tergugat bekerja;- -----

 - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari 8 bulan lamanya;

 - Bahwa selama 8 bulan, Penggugat maupun Tergugat tidak pernah terlihat kembali rukun bahkan Tergugat pun tidak pernah menengok ataupun menjamin kebutuhan hidup Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P1) oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sudah 8 bulan lamanya;- - - - -

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah bahwa :- - -

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;- - - - -

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;- - - - -

Bahwa penyebab perselisihan rumah tangga tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak pernah memberi hasil pekerjaannya kepada

Penggugat;- - - - -
- - - - -

Bahwa Penggugat beberapa kali menerima uang dari Tergugat, namun Tergugat kemudian memintanya lagi;- - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pihak keluarga pernah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, setelah beberapa bulan berpisah terkadang Penggugat dan Tergugat kumpul kembali dengan harmonis, namun terakhir sudah 8 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;- -----

Bahwa selama 8 bulan berpisah, Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat apalagi memberikan nafkah untuk keperluan Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil- dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang selama ini tidak ada jaminan nafkah dari Penggugat bahkan setelah berpisah 8 bulan, Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baiknya untuk kembali berumah tangga dengan Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi :- -----

وَمِنْ عَلَيَاتِهِ لَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. -----

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah;- -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang demikian luhur
sebagaimana diuraikan di atas, sudah tidak nampak lagi pada
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya
alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di
mana perselisihan rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat
berlangsung terus menerus dan sulit sekali untuk dirukunkan
kembali seperti sedia
kala;- -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab
ghayatul Maram Syaikh Muhyidin, selanjutnya diambil alih
sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi:

رغبة- للزوج- لزوجها- طلقها- للقاضى طلقها- طلقه-
بائنة- لذاشددعدم-

Artinya: Di waktu istri telah memuncak kebenciannya
terhadap suami di saat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan
talaknya suami dengan talak satu;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim patut menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat (Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **03 Oktober 2011** M. bertepatan dengan tanggal **5 Dzulqa'dah 1432** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Drs.KM.H.Junaidi, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Aminuddin** dan **Sugiri Permana,S.Ag.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Drs. Yulianto. Z** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **Drs. Aminuddin**

Drs.KM.H.Junaidi, SH.

2. **Sugiri Permana,S.Ag.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Yulianto. Z

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-	
2. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-	
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-	
4. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>	
J U M L A H	Rp. 391.000,-	(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)